

**OPTIMALISASI PERLINDUNGAN DAN BANTUAN HUKUM KORBAN  
PERDAGANGAN ORANG (*HUMAN TRAFFICKING*) BERDASARKAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG  
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG**

**S K R I P S I**

**Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Dalam Menyelesaikan  
Program Studi Ilmu Hukum**



**Oleh :**

**AULYA TRI SUSIANAWATI**

**17.02.51.0056**

**FAKULTAS HUKUM DAN BAHASA  
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG  
2022**

**OPTIMALISASI PERLINDUNGAN DAN BANTUAN HUKUM KORBAN  
PERDAGANGAN ORANG (*HUMAN TRAFFICKING*) BERDASARKAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG  
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG**

**S K R I P S I**

**Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Dalam Menyelesaikan  
Program Studi Ilmu Hukum**



**Oleh :**

**AULYA TRI SUSIANAWATI**

**17.02.51.0056**

**FAKULTAS HUKUM DAN BAHASA  
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG  
2022**

## HALAMAN PERNYATAAN KESIAPAN UJIAN SKRIPSI



Saya, AULYA TRI SUSIANAWATI, dengan ini menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul :

### **OPTIMALISASI PERLINDUNGAN DAN BANTUAN HUKUM KORBAN PERDAGANGAN ORANG (*HUMAN TRAFFICKING*) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG**

Adalah benar hasil karya saya dan belum pernah diajukan sebagai karya ilmiah, sebagian atau seluruhnya atas nama saya atau pihak lain.




Aulya Tri Susianawati

17.02.51.0056

Disetujui oleh Pembimbing

Kami setuju skripsi tersebut diajukan untuk ujian skripsi.

Semarang, 3 Februari 2022



Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum.

NIDN : 0625096501

## HALAMAN PENGESAHAN

TUGAS AKHIR DENGAN JUDUL :

### OPTIMALISASI PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN PERDAGANGAN ORANG (*HUMAN TRAFFICKING*) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

Ditulis oleh :

NIM : 17.02.51.0056

Nama : Aulya Tri Susianawati

Telah dipertahankan di depan Tim Dosen Penguji Tugas Akhir dan diterima sebagai salah satu syarat guna menyelesaikan Jenjang Program Strata 1 Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Dan Bahasa Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang.

Semarang, 3 Februari 2022

Ketua

(Dr. Sofik Faozi, S.H, M.Hum)

NIDN : 0625096501

Sekretaris

(Dr. Rochmani, S.H, M.Hum)

NIDN : 0618126401

Anggota

(Wenny Megawati, S.H., M.H.)

NIDN : 0623079101

Mengetahui,



Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang

UNIVERSITAS

**STIKUBANK**

DIGITAL YOUTH ENTREPRENEURIAL UNIVERSITY

FAKULTAS HUKUM DAN BAHASA

(Dr. Agnes Widyaningrum, S.E., S.Pd., M.Pd.)

NIDN : 0604017201

## **MOTTO**

“Jadi manfaat untuk sekitar. Kalau belum mampu, jangan jadi beban.”

Marchella FP – NKCTHI

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Karya ini penulis persembahkan untuk :

1. Keluarga tercinta terutama kedua orang tua (Ayahanda Samsuri dan Ibunda Sundarti) yang telah membesarkan, mendidik, dan selalu berkorban serta berdo'a agar penulis menjadi pribadi yang baik dan sukses.
2. Bapak Dr. Safik Faozi, S.H, M.Hum, selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan, arahan dan motivasi kepada saya.
3. Untuk almamaterku Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang.
4. Seluruh teman-teman Program Studi Ilmu Hukum Universitas Stikubank Semarang angkatan 2017 yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Tri, Susianawati Aulya. 2022. OPTIMALISASI PERLINDUNGAN DAN BANTUAN HUKUM KORBAN PERDAGANGAN ORANG (*HUMAN TRAFFICKING*) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG. Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Dalam Menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum. Pembimbing Dr. Safik Faozi, S.H, M.Hum. FHB-UNISBANK Semarang.

## **ABSTRAK**

Fakta bahwa perlindungan hukum terhadap korban masih kurang, dikarenakan masih adanya hambatan dalam upaya perlindungan hukum bagi korban *trafficking* perlu adanya upaya-upaya yang konkret agar lebih optimal memberikan perlindungan kepada korban *trafficking*. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi korban perdagangan orang dan upaya dalam mengoptimalkan perlindungan hukum korban perdagangan orang. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis empiris. Sumber data yang digunakan oleh penulis adalah data primer dan data sekunder dengan menggunakan teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara kepada pihak PPT Seruni dan Unit II Subdit IV Ditreskrimmum Polda Jateng guna mendapatkan informasi data yang lebih akurat serta melalui kepustakaan. Bentuk perlindungan hukum korban *trafficking* dalam hasil penelitian yang diberikan oleh pihak PPT Seruni meliputi 5 (lima) layanan dasar, yaitu : layanan pengaduan; pendampingan dan bantuan hukum; layanan medis; rehabilitasi; layanan reintegrasi sosial dan pemulangan. Sedangkan bentuk perlindungan hukum korban *trafficking* yang diberikan oleh Kepolisian berupa : pelaporan/pengaduan korban; diberitahukan bentuk perlindungan dan hak-hak korban; dalam kesaksianya dapat didampingi advokat/pendamping lainnya; dirahasiakan identitas; proses penyelidikan dilakukan di RPK dan ditangani oleh penyidik khusu; menyediakan tempat perlindungan rumah aman/*shelter*. Untuk optimalnya perlindungan hukum korban sangat diperlukan meningkatkan komitmen lembaga/instansi; penyuluhan hukum dan sosialisasi dalam menyampaikan informasi terkait tindak pidana perdagangan orang di masyarakat; lebih melibatkan aparat penegak hukum dalam permohonan dan pengumpulan bukti penuntutan restitusi dan kompensasi; pemenuhan hak korban; menggabungkan permohonan restitusi dan kompensasi saat penyelidikan.

**Kata Kunci : Optimalisasi, Perlindungan Hukum, Korban Perdagangan Orang**

## **ABSTRACT**

*The fact that legal protection for victims is still lacking, because there are still obstacles in legal protection efforts for trafficking victims, it is necessary for concrete efforts to provide more optimal protection for victims of trafficking in persons and efforts to optimize the legal protection of victims of trafficking in persons. This study uses empirical juridical legal research. The data sources used by the author are primary data and secondary data using data collections techniques carried out through interviews with PPT Seruni and Unit II Subdit IV Ditreskrimum Polda Jateng to obtain more accurate data information and through the literature. The form of legal protection for trafficking victims in the research result provided by PPT Seruni includes 5 (five) basic services, namely: complaint service; legal assistance and assistance; medical services; rehabilitation; social reintegration and repatriation services. Meanwhile, the forms of legal protection for victims of the criminal act of trafficking in persons provided by the police are in the form of victim reporting/ complaints; informed of the forms of protection and rights of victims; in his testimony may be accompanied by an advocate/other assistants; identity kept confidential; the investigation process is carried out at the RPK and handled by a special investigator; provide a safe house/shelter. For optimal legal protection of victims, it is necessary to increase commitment of institution; legal counseling and socialization in information related to the criminal act of trafficking in persons in the community; involve more law enforcement officers in applications and collect evidence of prosecutions for restitution and compensation; fulfillment of victims rights; combine request for restitution and compensation during investigation.*

**Keywords:** Optimization, Legal Protection, Victims Of Human Trafficking

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada ALLAH SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kesehatan dan kelancaran dalam penyusunan Skripsi dalam Tugas Akhir dengan judul “OPTIMALISASI PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN PERDAGANGAN ORANG (*HUMAN TRAFFICKING*) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG”. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian dan mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum dan Bahasa Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang.

Skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan perlindungan hukum bagi korban perdagangan orang dan menjelaskan upaya mengoptimalkan perlindungan korban perdagangan orang di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dalam penyusunan laporan penelitian skripsi ini penulis banyak menerima bantuan, bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak. Sehingga pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Edy Winarno, S.T., M.Eng., selaku Rektor Universitas Stikubank Semarang.

2. Ibu Dr. Agnes Widyaningrum, S.E., S.Pd., M.Pd., selaku Dekan Fakultas Hukum dan Bahasa Universitas Stikubank Semarang.
3. Bapak Arikha Saputra, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Stikubank Semarang.
4. Bapak Dr. Safik Faozi, S.H, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Skripsi penulis yang dengan sabar dan ikhlas meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan dan saran sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik.
5. Segenap dosen Fakultas Hukum dan Bahasa Universitas Stikubank Semarang yang senantiasa memberikan ilmunya, dorongan dan bimbingan kepada penulis selama perkuliahan serta seluruh staff pegawai yang telah memberikan bantuan dan pelayanan selama perkuliahan.
6. Ibu Ninik dan seluruh staff Pusat Pelayanan Terpadu Seruni Kota Semarang yang telah banyak membantu memberikan informasi dan data yang dibutuhkan penulis dalam penyelesaian laporan skripsi ini.
7. Bripka Wahyu Hidayat, selaku Penyidik Unit II Subdit IV Ditreskrimum Polda Jateng dalam hal ini Unit Tindak Pidana Perdagangan Orang dan seluruh staff Unit II Ditreskrimum Polda Jateng yang telah banyak membantu memberikan informasi dan data yang dibutuhkan penulis dalam penyelesaian laporan skripsi ini.
8. Ibu Musyati Renmin Polda Jateng dan Ibu Nanik yang sudah berbaik hati memberikan pengarahan serta dukungan dalam riset penelitian saya.

9. Kedua Orang Tua tercinta yakni Bapak Samsuri dan Ibu Sundarti yang telah mencerahkan banyak perhatian, pengorbanan, doa dan kasih sayang tak terhingga hingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan Strata-1.
10. Teman-teman yang selalu memberikan motivasi, nasihat serta dukungan yang selalu membuat saya semangat untuk menyelesaikan skripsi ini, grup *Majelis Taklim Al-Ghibah* (Ekra, Mia, Shierly, Safriena, Laras, Lulu, Dheandazka) dan teman-teman satu perjuangan mahasiswa Fakultas Hukum angkatan 2017 lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
11. Titik Maylisa terima kasih dengan selalu mendengarkan keluh kesah saya selama ini dan selalu menghibur saya dikala lelah ketika mengerjakan tugas akhir ini, semoga sukses untuk masa depanmu.

Semarang, 3 Februari 2022

Penulis

Aulya Tri Susianawati

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Perumusan Masalah.....	9
1.3 Kerangka Pemikiran .....	10
1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	14
1.5 Sistematika Penulisan.....	16
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>18</b>
2.1 Tinjauan Umum.....	18
2.1.1 Optimalisasi.....	18
2.1.2 Perlindungan Hukum.....	19
2.1.3 Korban.....	21
2.2 Tinjauan Khusus.....	23
2.2.1 Perdagangan Orang .....	23
2.2.2 Dampak Terjadinya Perdagangan Orang .....	36
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>39</b>
3.1 Tipe Penelitian.....	39
3.2 Spesifikasi Penelitian .....	39

3.3 Sumber Data .....	40
3.4 Metode Pengumpulan Data .....	42
3.5 Metode Penyajian Data .....	43
3.6 Metode Analisis Data .....	43
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA .....</b>	<b>45</b>
4.1 Hasil Penelitian .....	45
4.1.1 Perlindungan Hukum Bagi Korban Perdagangan Orang ( <i>Human Trafficking</i> ) .....	45
4.1.2 Optimalisasi Perlindungan Hukum Korban Perdagangan Orang ( <i>Human Trafficking</i> ) .....	61
4.2 Analisis Data .....	75
4.2.1 Analisis Terhadap Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Korban Perdagangan Orang ( <i>Human Trafficking</i> ) .....	75
4.2.2 Analisis Upaya Dalam Mengoptimalkan Perlindungan Korban Perdagangan Orang ( <i>Human Trafficking</i> ) .....	80
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>86</b>
5.1 Kesimpulan.....	86
5.2 Saran.....	88
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>89</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>93</b>

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- |              |                                |
|--------------|--------------------------------|
| Lampiran I   | : Dokumentasi Riset Penelitian |
| Lampiran II  | : Surat Ijin Riset Penelitian  |
| Lampiran III | : Berita Acara Revisi          |
| Lampiran IV  | : Lembar Bimbingan             |
| Lampiran V   | : Hasil Turnitin               |